



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara sehingga penggunaan pakaian dinas di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, penggunaan pakaian khas daerah ditetapkan kepala daerah, dan kepala daerah menyesuaikan peraturan kepala daerah yang mengatur tentang pakaian dinas ASN pemerintah daerah dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
5. Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar,

kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.

6. Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

#### Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

## BAB II PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

#### Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Pakaian Dinas Harian;
- b. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu;
- c. Pakaian Sipil Lengkap;
- d. Pakaian Dinas lapangan;
- e. Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu;
- f. Pakaian Dinas upacara perangkat daerah tertentu; dan
- g. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

#### Pasal 4

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian khaki;
- b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih; dan
- c. Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah.

#### Pasal 5

- (1) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
  - a. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
  - b. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari senin dan selasa.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 6

- (1) Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
  - a. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
  - b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.

- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria, baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari rabu.
- (5) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 7

- (1) Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah pada hari kamis, hari jumat, dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (2) Pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat digunakan pada hari kamis dan hari jumat, serta digunakan pada hari besar keagamaan atau hari besar kebudayaan.

#### Pasal 8

Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

#### Pasal 9

- (1) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah pada:
  - a. acara kenegaraan;
  - b. acara resmi;
  - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
  - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
  - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
  - f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
- (3) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.

- (4) Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 10

- (1) Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis dan model Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 11

Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh perangkat daerah tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

Pakaian Dinas upacara perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

#### Pasal 13

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, digunakan pada saat:
  - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
  - c. upacara hari besar nasional; dan
  - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (3) Jenis dan model Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III  
JENIS ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Pasal 14

Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. papan nama;
- d. nama Kementerian untuk ASN Pemerintah Daerah;
- e. nama Pemerintah Daerah;
- f. lambang Pemerintah Daerah; dan
- g. tanda pengenal.

Pasal 15

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
  - a. tanda jabatan bahu;
  - b. tanda jabatan kerah; dan
  - c. tanda jabatan saku.
- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian

seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan.

- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.

#### Pasal 17

Tanda Jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a di lingkungan Pemerintah Daerah berupa:

- a. 2 (dua) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna kuning emas bagi jabatan Sekretaris Daerah; dan
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna kuning emas bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, dan Kepala Biro.

#### Pasal 18

Tanda Jabatan Kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b di lingkungan Pemerintah Daerah berupa:

- a. 2 (dua) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah; dan
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, dan Kepala Biro.

#### Pasal 19

Tanda Jabatan Saku terdiri atas tanda jabatan saku pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama.

#### Pasal 20

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. coklat untuk pejabat pimpinan tinggi madya;
  - b. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;

- c. biru untuk pejabat administrator;
- d. hijau untuk pejabat pengawas;
- e. orange untuk pejabat pelaksana; dan
- f. abu-abu untuk pejabat fungsional.

#### Pasal 21

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. jaket;
- c. ikat pinggang; dan
- d. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

#### Pasal 22

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri dari atas:
  - a. peci nasional;
  - b. mutz; dan
  - c. topi pet.
- (2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana ayat pada (1) tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB IV PENDANAAN

#### Pasal 23

Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 24

- (1) Pembinaan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Menteri melalui Sekretariat Jenderal.

- (2) Pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Menteri melalui Inspektorat Jenderal.

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 25

- (1) ASN Pemerintah Daerah wanita berhijab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas petugas layanan di Lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan.

### Pasal 26

ASN Pemerintah Daerah wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

### Pasal 27

- (1) ASN Pemerintah Daerah yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 26 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai ASN.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2015 Nomor 24); dan

- b. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 12 Februari 2025

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

Diundangkan di Manokwari  
pada tanggal 12 Februari 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

YACOB S. FONATABA

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 4.


Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
  
Yacob S. Fonataba S.H., M.H.  
Penghulu Tk. I. IV/b  
NIK. 196801162001111001

LAMPIRAN I  
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG  
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL  
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI PAPUA BARAT

JENIS, MODEL, DAN SPESIFIKASI PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI


1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah;
- b. nama Kementerian untuk ASN Provinsi Papua Barat;
- c. papan nama;
- d. kancing;
- e. ikat pinggang;
- f. kerah;
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- h. nama daerah untuk ASN Provinsi Papua Barat;
- i. lambing daerah untuk ASN Provinsi Papua Barat;
- j. tanda pengenal;
- k. saku celana depan; dan
- l. sepatu hitam.


## 2. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah;
- b. lidah bahu;
- c. nama Kementerian untuk ASN Provinsi Papua Barat;
- d. papan nama;
- e. saku kemeja;
- f. kancing;
- g. kerah rebah;
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. nama daerah untuk ASN Provinsi Papua Barat;
- j. lambang daerah untuk ASN Provinsi Papua Barat;
- k. tanda pengenal;
- l. rok panjang/celana panjang; dan
- m. sepatu hitam.


### 3. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berjilbab



#### Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama;
- b. lidah bahu;
- c. nama Kementerian untuk ASN Provinsi Papua Barat;
- d. papan nama;
- e. aku kemeja;
- f. kancing;
- g. kerah rebah;
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. nama daerah untuk ASN Provinsi Papua Barat;
- j. Lambang daerah untuk ASN Provinsi Papua Barat;
- k. tanda pengenal;
- l. celana panjang/rok; dan
- m. sepatu hitam.


#### 4. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah;
- b. lidah bahu;
- c. nama Kementerian untuk ASN Provinsi Papua Barat;
- d. papan nama;
- e. sambung baju;
- f. kancing;
- g. kerah rebah;
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. nama daerah untuk ASN Provinsi Papua Barat;
- j. lambing daerah untuk ASN Provinsi Papua Barat;
- k. tanda pengenalan;
- l. sambung bahu belakang;
- m. sambung baju belakang; dan
- n. sepatu hitam.

5. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil Berjilbab




Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama;
- b. lidah bahu;
- c. nama Kementerian untuk ASN Provinsi Papua Barat;
- d. papan nama;
- e. sambung baju;
- f. kancing;
- g. kerah rebah;
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. nama daerah untuk ASN Provinsi Papua Barat;
- j. lambang daerah untuk ASN Provinsi Papua Barat;
- k. tanda pengenal;
- l. celana/rok; dan
- m. sepatu hitam.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Yonay Rahmawati, S.H., M.H.

Kepala Biro Hukum

NIP. 196801162001111001

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,


CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

LAMPIRAN II  
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG  
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL  
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI PAPUA BARAT

JENIS, MODEL DAN SPESIFIKASI PAKAIAN PAKAIAN DINAS HARIAN  
KEMEJA PUTIH


1. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah;
- b. nama kementerian untuk ASN Provinsi Papua Barat;
- c. papan nama;
- d. kancing;
- e. kerah;
- f. lidah bahu;
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- h. nama daerah untuk ASN Provinsi Papua Barat;
- i. lambang daerah untuk ASN Provinsi Papua Barat;
- j. tanda pengenalan;
- k. ikat pinggang; dan
- l. sepatu hitam.


## 2. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita



### Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah;
- b. nama Kementerian untuk ASN Provinsi Papua Barat;
- c. papan nama;
- d. saku;
- e. kancing;
- f. kerah rebah;
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- h. nama daerah untuk ASN Provinsi Papua Barat;
- i. lambang daerah untuk ASN Provinsi Papua Barat;
- j. tanda pengenalan;
- k. celana panjang/rok; dan
- l. sepatu hitam.


### Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Berjilbab



**Keterangan:**

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama;
- b. nama Kementerian untuk ASN Provinsi Papua Barat;
- c. papan nama;
- d. saku;
- e. kancing;
- f. kerah rebah;
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- h. nama daerah untuk ASN Provinsi Papua Barat;
- i. lambang daerah untuk ASN Provinsi Papua Barat;
- j. tanda pengenal;
- k. celana panjang/rok; dan
- l. sepatu hitam.


### 3. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah;
- b. nama Kementerian untuk ASN Provinsi Papua Barat;
- c. papan nama;
- d. tanda pengenalan;
- e. kancing;
- f. kerah rebah;
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah untuk ASN Provinsi Papua Barat;
- i. lambang daerah untuk ASN Provinsi Papua Barat;
- j. celana panjang/rok; dan
- k. sepatu hitam.

4. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama;
- b. nama Kementerian untuk ASN Provinsi Papua Barat;
- c. papan nama;
- d. tanda pengenal;
- e. kancing;
- f. kerah rebah;
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- h. nama daerah untuk ASN Provinsi Papua Barat;
- i. lambang daerah untuk ASN Provinsi Papua Barat;
- j. celana panjang/rok; dan
- k. sepatu hitam.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,  
Yonas Rurifano, S.H., M.H.  
Jomblo, Tk. I. IV/b  
NIP. 196801162001111001

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,


CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

LAMPIRAN III  
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG  
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL  
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI PAPUA BARAT

JENIS DAN MODEL PAKAIAN SIPIL LENGKAP


1. Pakaian Sipil Lengkap Pria



Keterangan:

- a. dasi;
- b. kancing 3 buah;
- c. saku bawah tertutup;
- d. kemeja putih lengan panjang;
- e. belahan jahitan; dan
- f. sepatu hitam.


## 2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



Keterangan:

- a. kancing 3 buah;
- b. saku bawah tertutup;
- c. sepatu hitam;
- d. kemeja putih lengan panjang; dan
- e. rok/celana panjang hitam.

### 3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. kancing 3 buah;
- b. saku bawah tertutup;
- c. sepatu hitam;
- d. kemeja putih lengan panjang; dan
- e. rok/celana panjang hitam.

Salinan sesuai dengan aslinya

Yusuf Kurniade, S.H., M.H.  
Pembina Tk. I, IV/b  
NIP. 196801162001111001

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,


CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

LAMPIRAN IV  
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG  
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL  
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI PAPUA BARAT

JENIS DAN MODEL PAKAIAN DINAS LAPANGAN


1. Pakaian Dinas Lapangan Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah;
- b. papan nama;
- c. nama satuan kerja untuk ASN Provinsi Papua Barat;
- d. saku;
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- f. nama satuan/unit kerja;
- g. nama daerah untuk ASN Provinsi Papua Barat;
- h. lambang daerah untuk ASN Provinsi Papua Barat;
- i. tanda pengenal;
- j. celana; dan
- k. sepatu hitam.


## 2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



### Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah;
- b. papan nama;
- c. Nama Kementerian untuk ASN Provinsi Papua Barat;
- d. saku;
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- f. nama satuan/unit kerja;
- g. nama daerah untuk ASN Provinsi Papua Barat;
- h. lambang daerah untuk ASN Provinsi Papua Barat;
- i. tanda pengenal;
- j. celana; dan
- k. sepatu hitam.

### 3. Pakaian Dinas Lapangan Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah;
- b. papan nama;
- c. nama Kementerian untuk ASN Provinsi Papua Barat;
- d. saku;
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- f. nama satuan/unit kerja;
- g. nama daerah untuk ASN Provinsi Papua Barat;
- h. lambang daerah untuk ASN Provinsi Papua Barat;
- i. tanda pengenal;
- j. celana; dan
- k. sepatu hitam.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum



Yoga Runtuabe, S.H., M.H.  
Pembina Tk. I. IV/b  
NIP. 196801162001111001

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,


CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

LAMPIRAN V  
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG  
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL  
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI PAPUA BARAT

PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA


1. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah;
- b. papan nama;
- c. celana panjang hitam;
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- e. tanda pengenal; dan
- f. sepatu hitam.


## 2. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah;
- b. papan nama;
- c. celana/rok panjang warna hitam;
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- e. tanda pengenal; dan
- f. sepatu hitam.

3. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama;
- b. papan nama;
- c. celana/rok panjang warna hitam;
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- e. tanda pengenal; dan
- f. sepatu hitam.

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,  
Yonas Rusnabe, S.H., M.H.  
Pembina Tk. I. IV/b  
NIP. 196801162001111001



LAMPIRAN VI  
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG  
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL  
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI PAPUA BARAT

BENTUK TANDA JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

1. Tanda Jabatan

Tanda Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah berbentuk bintang astha brata dan melati. Bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:

- (1) bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- (2) melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.



a. Tanda Jabatan Bahu

No.	Gambar Tanda Jabatan	Digunakan Oleh	Penggunaan	Bahan, Warna Dan Ukuran
1.		Sekretaris Daerah Provinsi	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:	- bahan dasar logam berwarna kuning emas - lambang pemerintah daerah provinsi


No.	Gambar Tanda Jabatan	Digunakan Oleh	Penggunaan	Bahan, Warna Dan Ukuran
			<p>a. rapat koordinasi tingkat nasional;</p> <p>b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan</p> <p>c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.</p>	<p>berwana berukuran 2 cm x 2 cm</p> <p>- dua (dua) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</p> <p>- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna kuning emas</p>


No.	Gambar Tanda Jabatan	Digunakan Oleh	Penggunaan	Bahan, Warna Dan Ukuran
2.		Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, dan Kepala Biro Provinsi	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>rapat koordinasi tingkat nasional;</li> <li>rapat koordinasi tingkat provinsi; dan</li> <li>rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam berwarna kuning emas</li> <li>- lambang pemerintah daerah provinsi berwarna berukuran 2 cm x 2 cm</li> <li>- 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li> <li>- tulisan "KEMENDAGR" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna kuning emas</li> </ul>

b. Tanda Jabatan Kerah

No.	Gambar Tanda Jabatan	Digunakan Oleh	Penggunaan	Bahan, Warna Dan Ukuran
1.		Sekretaris Daerah Provinsi	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	dua (dua) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
2.		Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, dan Kepala Biro Provinsi	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

c. Tanda Jabatan Saku

No.	Gambar Tanda Jabatan	Digunakan Oleh	Penggunaan	Bahan, Warna Dan Ukuran
1.	 <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm Lapis keempat ukuran 4,5 cm Lapis kelima diameter 5,5 cm</p>	Sekretaris Daerah Provinsi	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>rapat koordinasi tingkat nasional;</li> <li>rapat koordinasi tingkat provinsi; dan</li> <li>rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam</li> <li>- lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah provinsi berwarna dengan ukuran 1,5 cm.</li> <li>- lapis kedua berupa lingkaran berwarna kuning emas diameter 2 cm.</li> <li>- lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perak dengan ukuran diameter 3,5 cm.</li> <li>- lapis keempat berbentuk</li> </ul>

No.	Gambar Tanda Jabatan	Digunakan Oleh	Penggunaan	Bahan, Warna Dan Ukuran
				stir kapal berwarna kuning emas dengan ukuran diameter 4,5 cm.
				- lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perak dengan ukuran diameter 5,5 cm.
2.		Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro Provinsi	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan <ol style="list-style-type: none"> <li>rapat koordinasi tingkat nasional;</li> <li>rapat koordinasi tingkat provinsi; dan</li> <li>rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota</li> </ol>	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah provinsi berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran

No.	Gambar Tanda Jabatan	Digunakan Oleh	Penggunaan	Bahan, Warna Dan Ukuran
				<p>berwarna perak diameter 2 cm.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perak dengan ukuran diameter 3,5 cm.</li><li>- lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm.</li><li>- lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perak dengan ukuran diameter 5,5 cm.</li></ul>

## Contoh Penggunaan Tanda Jabatan

### 1. Tanda Jabatan Kerah




## 2. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku



d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia



e. Papan Nama



f. Nama Kementerian Dan Nama Pemerintah Daerah



g. Lambang Kementerian Dalam Negeri



Arti Logo:

1) Objek

- a) lingkaran logo Kementerian menggambarkan sifat keluasan pemikiran tanpa mempunyai batas;
- b) burung garuda menggambarkan Kementerian yang memiliki dasar sikap tangguh dan kuat yang berpegang teguh pada Pancasila;
- c. rantai emas menggambarkan Kementerian merupakan Kementerian yang memiliki tugas sebagai pemersatu kesatuan bangsa Indonesia;
- d) daun hijau melambangkan kesuduran serta kemakmuran dan kapas melambangkan kesucian;
- e) padi menggambarkan kejayaan Kementerian;
- f) bintang menggambarkan ketuhanan yang maha esa yang cahayanya senantiasa menerangi Kementerian;
- g) perisai persegi lima melambangkan jiwa yang kuat dan semangat pantang menyerah yang berlandaskan falsafah Pancasila dalam satu kesatuan wawasan nusantara; dan
- h) pita Kementerian melambangkan kemakmuran dan kesuburan

2) Warna

- a) biru tua melambangkan kesetiaan;
- b) emas melambangkan kejayaan;
- c) hijau melambangkan kesuburan;
- d) merah melambangkan keberanian;
- e) putih melambangkan kesucian;
- f) transparan melambangkan sifat netral; dan

g) kuning emas biru pada pita Kementerian melambangkan kemakmuran dan kesuburan.

3) Kuantitas objek memuat:

- a) daun kapas dengan jumlah 17 (tujuh belas) buah melambangkan tanggal kemerdekaan Negara Republik Indonesia; dan
- b) biji padi dengan jumlah 45 (empat puluh lima) biji melambangkan tahun kemerdekaan Negara Republik Indonesia.

h. Lambang Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat



Lambang Papua Barat memiliki ciri-ciri sebagai berikut: Tulisan Papua Barat menjelaskan nama Provinsi Papua Barat.

Bintang berwarna putih bermakna Ketuhanan Yang Maha Esa dan cita-cita serta harapan yang akan diwujudkan.

Pohon dan ikan bermakna bahwa Provinsi Papua Barat memiliki sumber daya hutan dan sumber daya laut yang berpotensi untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Menara kilang dengan semburan api berwarna merah bermakna bahwa Provinsi Papua Barat memiliki kekayaan bahan tambang yang melimpah. Leher dan kepala burung Kasuari menghadap ke kanan dalam bidang lingkaran hijau bermakna bahwa Provinsi Papua Barat secara geografis terletak di wilayah leher dan kepala burung Pulau Papua, sekaligus memiliki filosofi ketangguhan, keberanian, kekuatan dan ketahanan

menghadapi tantangan pembangunan dimasa depan serta berkeyakinan bahwa dengan semangat persatuan dan kesatuan, kesinambungan pembangunan akan mewujudkan masa depan yang cerah.

Bidang Hijau yang diapit 3 (tiga) bidang biru bermakna kesatuan tekad dan perjuangan dari 3 (tiga) unsur: pemerintah, rakyat/adat dan agama mewujudkan keberadaan Provinsi Papua Barat.

Perisai dengan warna dasar biru bersudut lima bermakna bahwa provinsi Papua Barat berasaskan Pancasila yang mampu melindungi seluruh rakyat.

Sepasang pelepah daun sagu, masing-masing pelepah bagian kanan terdiri dari 12 (dua belas) pasang anak daun, bagian kiri terdiri dari 10 (sepuluh) pasang anak daun yang diikat oleh dua angka sembilan bermotif ukiran karerir budaya Papua, bermakna bahwa Provinsi Papua Barat dibentuk pada tanggal 12 Oktober 1999 sebagai Provinsi ke-2 di Tanah Papua dan ke-31 di wilayah NKRI. Sagu merupakan makanan pokok masyarakat Provinsi Papua Barat yang melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran.


Seutas pita berwarna kuning bertuliskan "CINTAKU NEGERIKU" terletak di bagian bawah perisai merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perisai bermakna folosofis perjuangan seluruh komponen masyarakat untuk mempertahankan keberadaan Provinsi Papua Barat dalam bingkai NKRI.

i. Tanda Pengenal



j. Kelengkapan

1. Tutup Kepala

No.	Jenis Penutup Kepala	Digunakan Oleh	Waktu Penggunaan	Keterangan
1.	Pet Pakaian Dinas upacara besar	Gubernur dan Wakil Gubernur	pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara besar	a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang Garuda berwarna kuning emas dibordir c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita emas dengan lebar 1,75 cm.
2.	Peci Nasional  Pria: 	Seluruh ASN	a. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia: dan	bahan dasar kain

No.	Jenis Penutup Kepala	Digunakan Oleh	Waktu Penggunaan	Keterangan
	Wanita: 		b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.	
3.	Mutz Tampak Depan: 	Seluruh ASN	pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.	a. berbahan dasar kain berwarna khaki b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm
	Tampak samping: 			c. lambang pemerintah daerah berbahan dasar logam berwarna berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz

2. Ikat Pinggang

<p>Lambang Pemerintah Daerah</p> 	<p>Digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah Lambang Daerah menyesuaikan dengan Pemerintah Daerah masing-masing</p>
--	--

3. Sepatu

No.	Jenis Sepatu	Penggunaan	Keterangan
1.	<p>Sepatu Pria:</p>  <p>Sepatu Wanita:</p>  <p>Sepatu model snaakers:</p> 	<p>dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Dinas Lapangan (PDL) dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel atau sneakers</li> <li>- sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam</li> </ul>
2.		<p>Dikenakan pada saat menggunakan Pakain Sipil Lengkap</p>	<p>Sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel erwarna hitam</p>

k. Jilbab

No.	Jenis Pakaian Dinas	Warna jilbab
1.	Pakaian Dinas Harian khaki	kuning mustard
2.	Pakaian Dinas Harian putih	khaki muda
3.	Pakaian Dinas Harian batik/ lurik /khas daerah	sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Dinas lapangan	hitam
5.	Pakaian Sipil Lengkap	merah
6.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	hitam
7.	Pakaian Dinas upacara	putih

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,  
Yohanes Kuningab, S.H., M.H.  
Pengelola Tk. I. IV/b  
NIP. 196801162001111001

